

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk aktivitas bisnis yang sudah berlaku dari dahulu hingga sekarang dan sudah berlangsung cukup lama ialah aktifitas jual beli. Namun, demikian belum ada yang bisa memastikan kapan atau siapa yang memulai awal mulanya aktivitas jual beli ini. Ketentuan yang jelas kita alami bahwa aktivitas jual beli sudah mengalami perkembangan dari bentuk tradisional sampai ke bentuk modern. Dahulu kala masyarakat melakukan aktivitas jual beli dengan menggunakan sistem barter atau tukar menukar barang yang sekiranya memiliki nilai/value yang sama, misalnya hasil panen padi yang di tukar dengan hasil panen jagung

Aktivitas jual beli dalam Islam sendiri juga merupakan hal yang lumrah dan sering dilakukan oleh masyarakat Islam pada jaman dahulu kala, Allah SWT menghalalkan praktik jual beli yang harus sesuai dengan syari'ah-Nya agar nantinya proses dan hasil dari jual beli yang dilakukan berdasarkan pada aturan-aturan yang sudah jelas tertulis dan sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang sebagaimana disebutkan sebagian dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”
(Q.S. Al-Baqarah :275)

Ayat di atas menjelaskan bahwa sudah jelas jika melakukan praktek riba walau sekecil apapun merupakan perbuatan yang buruk dan haram hukumnya, sedangkan Allah SWT menghalalkan praktek jual beli.

Ada berbagai macam bentuk akad jual beli dalam Islam salah satunya merupakan akad jual beli pesanan (*Istishna'*). Arti dari *Istishna'* sendiri dalam bahasa Arab berarti minta membuat (sesuatu). Bisa disimpulkan bahwa *Istishna'* merupakan transaksi/kontrak transaksi jual beli yang di sepakati oleh pemesan (*mustashni'*) dan produsen/penjual (*shani'*), yang dimana produsen/penjual (*shani'*) akan membuat suatu jenis produk/jasa dimana produk yang akan di perjualbelikan ini belum ada

Dalam prakteknya di kehidupan masyarakat, praktek jual beli dalam bentuk pesanan sudah ada berbagai macam jenisnya seperti penjahit pakaian, mebel. Pembuatan properti bangunan rumah, dan juga salah satunya desainer grafis.

Desain grafis sendiri merupakan sebuah bentuk seni dengan tujuan untuk memecahkan masalah komunikasi melalui kombinasi elemen grafis seperti bentuk, garis, warna, dan sebagainya. Menurut M. Suyanto(2004) yaitu “sebagai aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri” (M.Suyanto, 2004). Visual yang tercipta diharapkan dapat menjadi sarana penyampaian informasi atau pesan secara jelas dan efektif, bahkan mampu membentuk persepsi manusia akan sebuah hal.

Desainer grafis adalah profesi yang menciptakan ilustrasi, tipografi, fotografi, atau grafis motion. Setiap desainer grafis mempunyai keunikan tersendiri. Seorang

desainer grafis memiliki skill untuk mengatur waktu agar pekerjaan selesai dengan tepat dan tidak melebihi deadline.

Seorang desainer grafis memiliki sikap dimana harus mampu untuk mengatur waktu agar hasil desain yang dikerjakan selesai pada waktunya.

Pemesanan desain di Kakamin.ina yang menurut mereka sudah disesuaikan dengan akad *Istishna'*, dimana konsumen (pemesan/*mustashni'*) bisa langsung mendatangi atau menghubungi pihak Kakamin.ina (*shani'*) untuk langsung meminta desain yang dibutuhkan dengan menjelaskan spesifikasi dan jenis desain yang di pesan kepada Kakamin.ina (*shani'*). Jika bentuk desain yang sudah didiskusikan sudah jelas maka lanjut ke tahap selanjutnya yaitu penetapan harga barang yang disepakati oleh kedua belah pihak dan pembayaran dapat dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang.

Akad yang digunakan dalam praktek bisnis ini merupakan akad *Istishna'* dan bukan akad *Salam* yang dimana waktu penyerahan produk harus sudah ditentukan dan itu merupakan hal yang penting namun dalam akad *Istishna'* hal itu tidak merupakan keharusan. Meskipun *deadline* atau waktu penyerahan tidak ditentukan dalam akad *Istishna'*, pembeli dapat menetapkan *deadline* atau waktu penyerahan desain, yang berarti jika pihak Kakamin.Ina terlambat menyerahkan hasil desain sesuai kesepakatan, maka pembeli tidak terikat untuk membayar barang dan menerima barang. Penetapan harga desain dalam *Istishna'* bisa dikaitkan dengan waktu penyerahan atau *deadline*. Sehingga bisa disepakati jika terjadi atau

mengalami keterlambatan waktu penyerahan hasil desain, harga dapat dipotong dengan sejumlah tertentu dari perhari keterlambatan

Penggunaan akad *Istishna* dalam konteks ini juga dapat menguntungkan bagi *owner*/pemilik usaha ultra mikro yang dimana usaha ultra mikro menurut definisi dari kementerian keuangan yaitu usaha ultra mikro adalah usaha mikro yang dimiliki oleh orang perorangan. Beberapa contoh usaha mikro diantaranya laundry kiloan, bisnis kuliner rumahan, fashion online shop. Karena masih banyak sekali pemilik usaha-usaha ultra mikro yang memiliki modal kecil dan masih miskin ilmu tentang teknologi digital, kemudian Kakamin.Ina ini mengambil peluang ini dengan menawarkan harga desain yang sesuai dengan *budget* pelaku usaha ultra mikro dan menggunakan akad *Istishna* untuk mengakomodir permasalahan tersebut.

Dengan adanya permasalahan di atas, maka membuat peneliti tertarik untuk melakukan analisis implementasi pada akad *istishna* dan pemberdayaan usaha ultra mikro di jasa desain Kakamin.ina yang berjudul “*Analisis Implementasi Akad Istishna Pada Pemesanan Desain di Kakamin.Ina, Perspektif Pemberdayaan Usaha Ultra-Mikro di Jawa Timur*”

1.2 Fokus Penelitian

Dari latar belakang masalah tersebut, maka dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi akad *Istishna* pada pemesanan desain di kakamin.ina di Jawa Timur?
2. Bagaimana pemberdayaan pelaku usaha ultra mikro di Jawa Timur di kakamin.ina dengan perseptif akad *Istishna*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis apakah akad *Istishna* ' ini dapat di implementasikan pada profesi pemesanan desain grafik Kakamin.ina
2. Untuk menganalisis Bagaimana pemberdayaan pelaku usaha ultra mikro di kakamin.ina dengan perseptif akad *Istishna* '

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Keilmuan Ekonomi Syariah
Hasil penelitian dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk menambah pengetahuan dan mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi mengenai penggunaan akad *Istishna* '.
2. Bagi Masyarakat
Melalui penelitian ini memberikan informasi mengenai apa itu akad *Istishna* yang dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terutama penyedia jasa berbasis pesanan yang dimana dapat mengimplementasikan akad *istishna* kedalam bisnisnya.
3. Bagi Universitas Hayam Wuruk Perbanas
Hasil penelitian ini menambah perbendaharaan kepustakaan sehingga dapat menjadi sumber informasi dan rujukan untuk penelitian dengan topik yang sejenis.
4. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan dalam melakukan penelitian, khususnya terkait dengan Analisis Implementasi Akad Istishna Pada Pemesanan desain di *Kakamin.ina*, perspektif pemberdayaan usaha ultra-mikro di Jawa Timur.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dapat diuraikan dengan sistematika yang akan memudahkan pemahaman dengan yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II PERSPEKTIF DAN KAJIAN TEORITIS

Pada bab ini akan menjelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, daftar pertanyaan, lokasi dan waktu penelitian, informan, teknik analisis, dan uji keabsahan data.

BAB IV GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menggambarkan hasil penelitian secara naratif berisigambaran subyek penelitian, temuan penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab bagian akhir dalam penelitian ini dimana berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diuraikan, keterbatasan penelitian dan saran untuk beberapa pihak.

